

PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL (PNS) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)  
CABANG BANYUWANGI

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Anal : Hadiah  
Pembelian  
Terima : 7 JUL 2003  
No. Isit...

Oleh :

**Jattu Bellawati**  
NIM. 990710101108

S  
Klass  
332.7  
BEL  
P  
C.I. fud

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
2003

**PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPI (PNS) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)  
CABANG BANYUWANGI**

Oleh :

**JATTU BELLAWATI**  
**NIM . 990710101108**

Pembimbing:

**DR. H IMAM CHUMAI, S.H.,M.S.**  
**NIP. 130 355 404**


Pembantu Pembimbing:

**MARDI HANDONO, S.H.,M.H**  
**NIP. 131 832 299**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2003**

MOTTO :

"Orang yang sering meminjamkan kenikmatan-kenikmatan hari esok, kemudian harus membayar hutang-hutangnya di hari kemarin"<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Khalil Gibran, Renungan-renungan kesunyian

*Karya ini kupersembahkan untuk:*

papa dan mama (Sudjatmiko, Amd dan Tutiani S.)  
tercinta yang telah memberikan kasih sayang, perhatian,  
nasehat, dorongan serta doanya selama ini.  
Almamater fakultas hukum Universitas Jember  
kakakku (mbak Ira dan mbak Lita) yang telah  
memberikan motivasi dan doanya selama ini.  
Hendy Haqul Hudha , S.H yang telah memberikan cinta  
dan kasih sayang serta selalu sabar menemani,  
membantu dan memberikan dorongan hingga  
terselesaikannya skripsi ini.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : SENIN

Tanggal : 16

Bulan : JUNI

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

KETUA



WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H.  
NIP. 130 368 778

SEKERTARIS




EDY SRIONO, S.H.  
NIP. 131 386 656

ANGGOTA PANITIA PENGUJI



DR H IMAM CHUMAI, S.H., M.S.  
NIP: 130 355 404

MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP : 131 832 299



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPII.  
(PNS) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG  
BANYUWANGI

Oleh :

JATTU BELLAWATI  
NIM : 990710101108

PEMBIMBING




DR. H. IMAM CHUMAI, S.H., M.S.  
NIP : 130 355 404

PEMBANTU PEMBIMBING



MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP : 131 832 299

MENGESAHKAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN



KOBONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP : 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penyusun serta juga menyertai dan memberi hikmah selama penyusun menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG BANYUWANGI**

Tujuan utama penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas jember.

Dengan pengetahuan dan kekurangan yang ada pada penyusun, sudah barang tentu hasil skripsi ini jauh dari memuaskan, akan tetapi besar harapan penyusun skripsi ini dapat memenuhi maksud dan tujuannya.

Dengan segala bantuan dan bimbingan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H, M.S selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak MARDI HANDONO, S.H, M.H selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah memberikan saran-saran serta bimbingan dalam upaya perbaikan skripsi ini.
3. Bapak WIDHY SUHARJOSO W. SAPARI, S.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak EDY SRIONO, S.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, II dan III.

6. Ibu ANTIKOWATI, S.H. selaku dosen wali yang telah banyak membantu dan memberikan saran selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Bapak H. THAMRIN selaku pembimbing penulis selama mengadakan penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi.
9. Om Harto, tante Arie, Sofie dan Miefta, yang telah mendoakanku agar terselesaikannya skripsi ini.
10. Sahabatku (yuyun dan daniek) yang telah banyak membantuku dan menemaniku dalam suka dan duka.
11. Teman-temanku (ovie, indro, erma) yang telah menemaniku selama di kampus.
12. Mas Widodo dan mas Dian yang telah banyak memberikan dorongan dan saran serta doanya untukku.
13. Keponakan kecilku IDO IMAN FADHILLAH yang telah menghiburku selama penyusunan skripsi ini.
14. Kost-kostan Karimata V/3 (m'raga, derry, galuh, m'julay dan ika) yang menemaniku selama menyusun skripsi ini.
15. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang turut serta membantu menyusun skripsi ini.

Akhirnya bagi diri penyusun selalu berharap semoga tulisan ini dapat memberikan masukan serta manfaat bagi siapapun yang memerlukan dan bagi almamater tercinta.

Jember, 16 Juni 2003

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Ruang lingkup .....	3
1.3 Rumusan Masalah .....	3
1.4 Tujuan penulisan .....	3
1.4.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.5 Metodologi Penulisan .....	4
1.5.1 Pendekatan masalah .....	4
1.5.2 Sumber Data .....	4
1.5.2.1 Sumber Data Primer .....	5
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder .....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	5
1.4.3.1 Study Literatur .....	5
1.4.3.2 Wawancara .....	5
1.4.4 Analisis Data .....	5

**BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta .....	6
2.2 Dasar Hukum .....	7
2.3 Landasan Teori .....	8
2.3.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil .....	8
2.3.2 Pengertian dan Macam-macam Kredit .....	10
2.3.3 Pengertian dan Macam-macam Jaminan .....	15

**BAB III : PEMBAHASAN**

3.1 Mekanisme Pengambilan Kredit Bagi Pegawai Negeri .....	21
3.2 Alasan-Alasan dalam Pemberian Kredit Konsumtif Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Serta Nilai yang Terkandung Dalam SK Pegawai Tersebut .....	29
3.2.1 Alasan Dalam Memberikan Kredit dengan jaminan SK Pegawai .....	31
3.2.2 Nilai Yang Terkandung Dalam SK Pegawai .....	32
3.3 Hambatan-Hambatan Dalam Pemberian Kredit Serta Upaya-upaya Untuk Mengatasi Kemungkinan Kerugian .....	34
3.3.1 Hambatan Yang Timbul Dalam Pemberian Kredit Pegawai .....	34
3.3.2 Upaya Untuk Menanggulangi Kerugian Yang Timbul .....	37

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	42
4.2 Saran .....	43

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Konsultasi dari Fakultas Hukum UNEJ
- Lampiran 2 : Surat telah melakukan survey dari PT. BRI
- Lampiran 3 : Putusan kredit pensiun/golongan berpenghasilan tetap
- Lampiran 4 : Keterangan permohonan pinjam
- Lampiran 5 : Rekomendasi dari Kepala Instansi
- Lampiran 6 : Surat Kuasa Memotong Gaji
- Lampiran 7 : Surat Pernyataan Memberi Kuasa
- Lampiran 8 : Surat Kuasa Pengambilan Uang Taspen
- Lampiran 9 : Surat Pernyataan Bendaharawan
- Lampiran 10 : Tanda Bukti Penyerahan SK

## RINGKASAN

Dalam era pembangunan saat ini lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan sangat strategis dalam kehidupan perekonomian yang berasaskan demokrasi ekonomi. Seiring dengan perkembangan sektor ekonomi kegiatan bank juga mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu kegiatan bank dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada seluruh lapisan masyarakat, salah satunya pemberian kredit konsumtif bagi pegawai negeri sipil. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi dalam hal ini memberikan kredit kepada pegawai negeri sipil dengan jaminan SK Pegawai.

Penulisan skripsi yang berjudul "Pemberian Kredit Konsumtif Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi" ini mempunyai maksud untuk lebih mengetahui tentang mekanisme dalam pemberian kredit konsumtif bagi pegawai negeri sipil serta motivasi atau alasan yang mendorong pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi dalam mengucurkan dana kredit dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi segala hambatan yang ada.

Tujuan diberikannya kredit dalam penulisan skripsi ini adalah untuk membantu para pegawai negeri sipil untuk meningkatkan taraf hidupnya selain itu juga untuk keperluan konsumtif sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Metodologi yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan disertai data-data empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisis yang digunakan adalah deskriptif normatif.

Nilai yang terkandung dalam pemberian kredit bagi pegawai negeri sipil dengan menggunakan SK Pegawai sebagai jaminan, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi merupakan bukti kepercayaan bahwa pegawai negeri sipil tersebut mempunyai kesanggupan untuk mengembalikan kredit. SK Pegawai membuktikan bahwa pegawai negeri sipil yang bersangkutan

mempunyai penghasilan tetap sedangkan motivasi pihak bank dalam memberikan kredit bagi pegawai negeri sipil adalah untuk membantu para pegawai yang berpenghasilan relatif rendah. Serta mengemban misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Pusat. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian kredit konsumtif bagi pegawai negeri sipil adalah gaji pegawai minus, pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, penyalahgunaan yang dilakukan oleh bendahara instansi dan usia pegawai negeri sipil itu sendiri. Oleh karena itu untuk menghadapi kerugian maka pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi melakukan kerjasama dengan instansi serta mengasuransikan kredit tersebut.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita lihat pada masa sekarang ini negara Indonesia sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik pembangunan dalam bidang fisik maupun non fisik. Tujuan pembangunan yang telah dilaksanakan ialah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita pembangunan tersebut banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kearah itu. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain dengan adanya kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan, moneter dan perbankan.

Peranan bank dalam pembangunan sangatlah penting, mengingat fungsi bank adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Hal ini sesuai dengan pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang Pokok-pokok Perbankan. Seperti halnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi yang merupakan salah satu bank milik pemerintah juga menyediakan kredit bagi para nasabah, salah satunya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tujuan untuk membantu para Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan taraf hidupnya, selain itu juga untuk keperluan konsumtif sesuai dengan kebutuhan nasabah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah atau undang-undang dan kaidah (norma) yang berlaku pada masyarakat setempat. Keperluan konsumtif antara lain membeli barang bergerak atau tidak bergerak atau keperluan lainnya seperti biaya sekolah, pengobatan, dan lain-lain.

Melihat PP No 11 Tahun 2003 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), dapat kita lihat bahwa gaji pegawai negeri relatif kecil walaupun masih ada tunjangan-tunjangan lainnya, tetapi mereka masih mendapat potongan-potongan yang juga relatif besar. Dari penerimaan gaji tersebut, tidak semua Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terutama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan rendah.

Disamping itu banyak bank-bank berusaha memberikan pelayanan yang baik guna menarik nasabah. Dalam menghadapi persaingan yang sedemikian ketat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi berusaha memberikan kredit bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menggunakan jaminan SK Pegawai sesuai dengan golongannya masing-masing yang memiliki peraturan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Pemberian kredit ini dimaksudkan untuk memberikan penghidupan yang layak bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai dengan bunyi pasal 27 UUD 1945, yaitu :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Walaupun pemberian kredit tersebut dengan jaminan SK Pegawai, namun PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi tidak terlepas dari asas dan prinsip kehati-hatian. Menurut pasal 8 UU No. 10 tahun 1998, bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, itu berarti bank harus yakin kredit terbayar kembali. Atas dasar tersebut maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi mensyaratkan adanya jaminan yang cukup baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud.

Adanya jaminan bagi pihak bank bertujuan untuk menjamin dipenuhinya piutang kreditur atau dengan kata lain untuk menjamin pembayaran hutang oleh peminjam dengan cara mengikat benda milik debitur agar kredit yang diberikan oleh bank dapat dilunasi atau dikembalikan tepat pada waktunya.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penulisan skripsi ini membahas tentang pemberian kredit bagi pegawai negeri sipil dengan judul : “Pemberian Kredit Konsumtif Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi”.

## 1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup permasalahan guna menghindari penulisan yang terlalu luas.

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai bidang hukum perdata secara khusus membahas tentang pemberian kredit konsumtif bagi Pegawai Negeri sipil (PNS) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi.

## 1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme dalam pengambilan kredit konsumtif bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi tersebut ?
2. Apa yang menjadi alasan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi dalam pemberian kredit bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jaminan SK Pegawai serta nilai apa yang terkandung dalam SK Pegawai tersebut?
3. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pengambilan kredit pegawai serta upaya-upaya apa yang dilakukan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi untuk mengatasi kerugian yang diterima ?

## 1.4 Tujuan Penulisan

### 1.4.1 Tujuan umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi dari syarat-syarat dalam menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum (Program Strata I) pada Fakultas Hukum Universitas Jember guna meraih gelar sarjana.

#### 1.4.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui mekanisme didalam pemberian kredit dengan jaminan di PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi
2. Untuk mengetahui alasan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi dalam memberikan kredit bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jaminan SK Pegawai serta untuk mengetahui nilai yang terkandung dalam SK Pegawai sebagai jaminan
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terdapat dalam pemberian kredit tersebut serta upaya-upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi untuk mengatasi kerugian yang diterima

#### 1.5 Metode Penulisan

Metode merupakan suatu cara bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan kegiatan untuk memperoleh data yang konkrit.

##### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif disertai data-data empiris yang didapat di lapangan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode hukum doktrinal, yaitu teori-teori hukum beda pendapat para sarjana hukum yang berhubungan dengan permasalahan. (Soemitro,1998:20).Sedangkan data empiris digunakan untuk melihat bekerjanya hukum dalam mesyarakat.

##### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

#### 1.5.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari keterangan-keterangan dan penjelasan dari pihak-pihak yang berkompeten di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi.

#### 1.5.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari membaca buku atau literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

#### 1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan

Di dalam prosedur pengumpulan data ada 2 (dua) cara yang digunakan yaitu :

##### 1. Studi literatur atau kepustakaan

Studi literatur yaitu membaca literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

##### 2. Interview atau wawancara

Pengumpulan data diperoleh secara interview dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, dalam hal ini adalah Kepala Bagian Kredit Kepegawaian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi yaitu Bapak H. Thamrin.

#### 1.5.4 Analisa Data

Setelah data-data diterima kemudian disusun secara sistematis dan kronologis. Akhirnya data-data dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum, menuju permasalahan yang bersifat khusus.



## FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Pada kenyataannya pelaksanaan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan disegala bidang tidak terlepas dari peranan pegawai negeri sipil. Oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian khususnya kepada pegawai negeri sipil dengan memberikan gaji, tunjangan-tunjangan maupun bantuan-bantuan lainnya, misalnya saja dalam pemberian kredit.

Seperti yang kita lihat, terkadang Pegawai Negeri Sipil merasa bahwa gaji yang mereka dapatkan tidak mencukupi dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Mereka yang tidak mempunyai penghasilan sampingan jelaslah akan terjadi lebih banyaknya pengeluaran daripada pendapatan. Oleh karena itu adanya upaya dari pemerintah dengan memberikan kredit sehingga para pegawai negeri sipil bisa mengajukan kredit dimana uang yang diterima nantinya akan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang belum bisa tercukupi.

Dengan melihat kenyataan tersebut, pemerintah menunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi untuk menyalurkan kredit konsumtif kepada para pegawai yang berpenghasilan tetap di wilayah kabupaten Banyuwangi. Dimana pembayaran angsuran pinjaman berasal dari penghasilan tetap (gaji bulanan) pegawai yang bersangkutan, maka perlu diperhatikan :

1. kelayakan atau prospek usaha instansi atau perusahaan tempat debitur bekerja
2. status kepegawaian debitur
3. tingkat pendapatan debitur setiap bulannya

Pada tahun-tahun terakhir ini, ternyata di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi mencatat adanya kenaikan jumlah pegawai negeri sipil yang mengajukan kredit yang disebabkan oleh adanya beberapa hal yaitu :

1. banyaknya instansi pemerintah
2. semakin meningkatnya penerimaan calon pegawai negeri sipil

### 3. adanya kenaikan gaji pegawai negeri

Kenaikan angka kredit ini setiap tahunnya mencapai 3%. Maka pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi menyediakan dana yang besar pula, karena permohonan pengajuan kredit tersebut selalu disetujui dan direalisasikan, kecuali apabila calon nasabah tidak memenuhi persyaratan, misalnya gaji tidak mencukupi untuk pembayaran angsuran.

Oleh karena gaji pegawai yang meningkat itulah yang membuat para pegawai merasa bahwa sebagian gajinya masih mencukupi untuk mendapatkan potongan guna pembayaran angsuran kredit yang mereka ajukan.

Sebagai salah satu contoh si A seorang pegawai negeri sipil yang mengajukan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi. Ia menerima gaji sebesar Rp. 1.667.300,00 per bulan dari pemerintah. Dengan besar gaji tersebut pihak bank memberikan jangka waktu pinjaman selama 60 bulan dengan besar pinjaman sebesar Rp. 22.000.000,00, ia harus mengangsur pinjaman dengan potongan gaji tiap bulannya sebesar Rp. 685.700,00.

## 2.2 Dasar Hukum

Mengenai dasar hukum yang dipakai dalam pemberian kredit dengan menggunakan jaminan SK Pegawai digunakan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

### 1. Pasal 1320 K. U. H. Perdata

Bahwa sahnya perjanjian kredit tunduk pada ketentuan mengenai sahnya suatu perjanjian.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

2. Pasal 1338 K.U. H. Perdata

Bahwa hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak asal tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya serta harus dilaksanakan dengan itikat baik

3. Pasal 1131-1134 K. U. H. Perdata

Bahwa pihak bank dalam memberikan kredit kepada nasabah mengharuskan adanya jaminan yang dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

4. Pasal 1754-1769 K. U. H. Perdata

Pemberian kredit itu diadakan pada dasarnya adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam, oleh karena itu pihak bank memberikan kredit menggunakan pasal-pasal ini sebagai pedoman.

5. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

6. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

7. PP No. 11 Tahun 2003 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

8. SE KP NOSE : S. 114-DIR/KPK/9/90 tanggal 10-09-1990 dan Srt. KP No. R 89-DIR/KPK/10/1994 tanggal 11-10-1994 tentang Kredit Bagi Pegawai Berpenghasilan Tetap, yang diperbaharui dengan SE BRI Pusat NOSE : S. 36-DIR/RTL/KDR/11/2000.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kata pegawai menurut kamus umum Bahasa Indonesia yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya). Sedangkan negeri berarti orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

Hingga pada saat ditetapkannya UU Pokok Kepegawaian yakni UU No. 8 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi UU No. 43 Tahun 1999 pengertian Pegawai Negeri sesuai dengan pasal 1 huruf 1 ditegaskan bahwa : "Pegawai Negeri adalah

mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Secara outentik dijelaskan di tambahan lembaran negara nomor 3890 ditegaskan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang menetapkan seseorang sebagai pegawai negeri sipil menurut undang-undang pokok kepegawaian yaitu :

1. memenuhi persyaratan sebagaimana dirinci dalam pasal 1 UU Pokok Kepegawaian (UU No. 43 Tahun 1999).
2. diangkat dalam jabatan negeri dan digaji menurut PP yang berlaku (PP No. 11 Tahun 2003).
3. diangkat oleh pejabat negara dan badan negara yang berwenang.

Menurut PP No. 96 Tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pasal 1 Pegawai Negeri Sipil dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. pegawai negeri sipil pusat

Pegawai negeri sipil pusat adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja pada Departemen, yang meliputi Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Persiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Agama, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi, Instansi Vertikal didaerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menjalankan tugas lain.

2. Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD)

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai negeri sipil daerah Propinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.

Menurut pasal 12 UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna. Serta dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya diperlukan pegawai negeri yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan pegawai Negeri Sipil.

### 2.3.2 Pengertian dan Macam-macam Kredit

Secara *etymologi* kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang artinya kepercayaan akan suatu kebenaran.

Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya pengembalian atas penerimaan uang dan/atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.

Berikut ini terdapat beberapa definisi mengenai kredit yang didapat dari para sarjana dan peraturan perundangan, yaitu antara lain :

1. Menurut R. Tjiptoadinugroho

Kredit adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah pengkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya. (1983:5)

2. Menurut Savelberg dalam bukunya Mariam Darus Badruzaman, menyebutkan bahwa :

- a. Kredit sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbinten*) dimana seseorang berhak untuk menuntut sesuatu dari orang lain.
  - b. Sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan tersebut. (1983:21)
3. Menurut Raymond P. Kent dalam buku Thomas Suyatno menyatakan :  
Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang, karena menyerahkan barang-barang sekarang. (1993:12).
  4. Menurut Mr. J. A. Levy dalam buku Edy Putra Tje'maan merumuskan arti kredit sebagai berikut :  
Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh si penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari (1991:1).
  5. Menurut Mucharsyah Sinungan  
Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi berupa bunga (1997:5).
  6. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan uraian tersebut, pengertian kredit menurut Savelberg menjurus pada pengertian kredit yang diberikan pada umumnya. Hal mana dapat dilihat pada kata "setiap perikatan". Sebab dengan kata setiap perikatan berarti mengandung pengertian bahwa perikatan itu dapat terjadi atas uang, barang atau kedua-duanya (uang dan barang). Lain halnya dengan Levy, yang mana pengertian kredit yang

diberikan sudah menjurus pada perjanjian pinjam uang. Perlu diketahui bahwa dalam perjanjian kredit, penerima kredit (debitur) tidak bebas untuk menentukan sendiri tujuan penggunaan kredit, namun terikat pada program pemerintah didalam pembangunan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam K. U. H. Perdata khususnya pasal 1754 menentukan bahwa : " perjanjian pinjam-meminjam uang ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Ketentuan pasal 1754 tersebut oleh R. Wirjono Prodjodikoro, S.H dalam bukunya ditafsirkan sebagai sebagai persetujuan yang bersifat "riil". Hal ini dapat dimaklumi oleh karena pasal 1754 K. U.H. Perdata tidak menyebutkan bahwa pihak ke 1 "mengikatkan diri untuk memberikan " suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan, melainkan pihak ke 1 "memberikan" suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian (1981:137).

Dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 secara eksplisit hanya memberikan penggolongan kredit atas dasar jangka waktu pemakaiannya saja. Akan tetapi bila perhatian ketentuan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 secara mendalam dan dihubungkan dengan formulir atau blanko perjanjian kredit yang dipergunakan dalam praktek perbankan, maka akan tampak bahwa kredit yang dibeda-bedakan atas dasar penggolongan, yaitu :

1. Kredit menurut sifat penggunaannya

a. kredit konsumtif

kredit ini dipergunakan oleh nasabah (debitur) untuk keperluan konsumsi, keperluan memenuhi tuntutan atau kebutuhan hidup.

b. kredit produktif

kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Melalui kredit produktif, utility uang dan atau barang akan bertambah meningkat. Lain halnya

dengan kredit konsumtif tersebut di atas, yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi dan karenanya tidak menambah utility uang melainkan akan dapat menurunkan nilai uang, bila nilai barangnya menurun atau merosot.

## 2. Kredit menurut keperluannya

### a. kredit investasi

kredit ini diberikan oleh bank kepada para nasabahnya untuk keperluan penanaman modal. Kredit tersebut tidak dimaksudkan untuk keperluan penanaman modal kerja, melainkan untuk keperluan perbaikan atau penambahan barang modal beserta fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubungan erat dengan hal itu. Misalnya untuk membangun pabrik, gudang, membeli atau menggunakan mesin-mesin dan lain sebagainya.

### b. kredit eksploitasi

kredit eksploitasi adalah kredit yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas, baik berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan penolong maupun biaya produksi lainnya. Kredit investasi dan eksploitasi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

### c. kredit perdagangan

kredit perdagangan ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya. Dengan kredit ini dapat dilakukan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Sehingga dapat membawa utility of place dari barang yang bersangkutan.

Setelah diuraikan satu persatu, teranglah kemudian hubungan kait mengkait yang erat antara kredit investasi, eksploitasi dan perdagangan.

## 3. Kredit menurut jangka waktunya

Pemakaian kredit menurut jangka waktu kiranya sulit untuk ditentukan pembatasan yang pasti, sebab pengertian tentang lamanya pemakaian suatu kredit

ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan nasabah untuk memakai dan mengembalikannya pada suatu waktu tertentu.

Penggolongan kredit atas jangka waktu pemakaiannya, dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. kredit jangka pendek (*short term loan*) adalah kredit yang berjangka waktu selamanya satu tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
- b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*) adalah kredit yang berjangka waktu satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman tersebut diatas.
- c. Kredit jangka panjang (*long term loan*) adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

#### 4. Kredit menurut cara pemakaiannya

Kredit yang diberikan oleh bank dapat dipergunakan atau dipakai oleh nasabah sesuai dengan kebutuhan dari usahanya. Pada saat penarikan kredit (realisasi kredit), mungkin yang dibutuhkan hanya sebagian dari maksimum kreditnya atau dapat pula terjadi usahanya memerlukan seluruh kredit yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan kebutuhan dan pemakaian kredit, maka kredit ini digolongkan menjadi :

- a. kredit dengan uang muka (persekot)  
pada kredit uang muka ini, penarikan kredit dilakukan sekaligus, dalam arti kata maksimum kredit pada waktu penarikan pertama, sepenuhnya dipergunakan oleh untuk usahanya.
- b. kredit rekening Koran  
dalam system ini debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening Koran dan kepadanya diberikan blanko cheque. Nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan kreditnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk usahanya sampai batas maksimum kredit yang ditetapkan. Sedangkan rekening koran

pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang ditarik. Penarikan yang melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan tidak diizinkan.

#### 5. Kredit menurut jaminannya

##### a. kredit tanpa jaminan

Sesuai dengan namanya, kredit ini diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan. Kredit tanpa jaminan ini disebut juga dengan istilah kredit blanko.

Dalam dunia perbankan di Indonesia jenis kredit ini tidak lazim digunakan, sebab disamping mengandung resiko besar bagi bank, juga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam praktek perbankan.

Jaminan yang dimaksudkan dalam pemberian kredit ini adalah jaminan dalam bentuk fisik. Akan tetapi pemberian kredit tanpa jaminan tidak berarti tidak ada jaminan sama sekali, melainkan jaminan yang berbentuk bonafiditas dan prospek usaha nasabah tetap diperhatikan dan ditekankan dengan sungguh-sungguh dalam pertimbangan kreditnya.

##### b. kredit dengan jaminan

kredit ini diberikan pada nasabah yang sanggup menyediakan suatu barang atau orang untuk diikatkan sebagai jaminan. Disamping jaminan fisik, bonafiditas dan prospek usaha nasabah tidak terlepas dari perhatian bank dalam rangka pengamanan kredit.

Jenis kredit ini lazim dipakai oleh seluruh bank di Indonesia. Kredit dengan jaminan adalah kredit yang penilaiannya lengkap, dalam arti segala aspek penilaian turut dipertimbangkan termasuk *collateral*. Mengenai jaminan kreditnya (fisik) dapat berupa tanah, rumah, pabrik dan/atau mesin-mesin dan barang-barang bergerak lainnya.

### 2.3.3 Pengertian dan Macam-macam Jaminan

Kata jaminan berasal dari bahasa Belanda, yaitu "qua rantie". Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah mengenal akrab dengan istilah jaminan.

Menurut Sri Soedewi Masjehun Sofyan, S.H yang dimaksud dengan lembaga jaminan adalah yang berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan, yaitu kebutuhan jaminan demi keamanan pemberi kredit tersebut (1980:1).

Sedangkan menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1131 K.U.H. Perdata ditentukan bahwa : "segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala macam perikatan".

Perjanjian jaminan adalah bersifat *accecoir* karena merupakan perjanjian pokok. Artinya tanpa adanya perjanjian pokok maka perjanjian jaminan ini tidak pernah ada.

Ditinjau dari segi yuridis menurut Teguh Pudjo Mulyono, jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (1986:17).

Jaminan kebendaan (benda) adalah segala sesuatu yang dapat dihaki dan dimiliki oleh seseorang. Jaminan ini dapat berupa :

1. Benda bergerak

Benda yang mempunyai ciri-ciri karena sifatnya yang bergerak dan tergabung dengan tanah. Misalnya hak atas surat-surat berharga.

Menurut hukum perdata, benda bergerak meliputi :

- a. benda bergerak yang berwujud
- b. benda bergerak tidak berwujud

berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang berwujud yaitu :

1. piutang atas nama (*op naam*)
2. piutang atas tunjuk (*aan onder*)
3. piutang atas bawa (*aan toonder*)

Dalam hukum jaminan, benda-benda bergerak yang tidak berwujud (khususnya piutang-piutang) yang dipakai sebagai jaminan tunduk pada peraturan gadai.

Menurut pasal 1152 bis : “untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan selainnya endosemennya, penyerahan suratnya”.

Menurut pasal 1152 alinea 1 : “hak gadai atas benda-benda bergerak dan piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak”.

Oleh karena itu pemberian kredit bagi pegawai negeri dengan menggunakan jaminan SK Pegawai dapat dikatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang pasti akan ada karena didalamnya melekat suatu hak untuk pembayaran sejumlah uang (hak tagihan).

## 2. Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak adalah benda yang mempunyai cirri-ciri karena sifatnya tidak bergerak. Misalnya tanah, bangunan yang karena tujuan pemakaiannya tidak bergerak.

Jaminan benda atas benda bergerak pembebanannya ada pada fidusia dan gadai, sedangkan atas benda tidak bergerak atau benda tetap dijamin pada hak tanggungan.

Agar lebih jelas apa yang dimaksud dengan macam-macam jaminan kebendaan tersebut, dibawah ini akan diuraikan secara singkat masing-masing jaminan kebendaan, yaitu :

### a). Gadai

Diatur dalam pasal 1150 s/d 1160 K.U.H.Perdata. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan terhadap yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Jika debitur melakukan wanprestasi (tidak melunasi hutang) kreditur berhak melelang sendiri barang gadai, dan mengambil pembayaran piutangnya dari hasil pelelangan barang tersebut.

b) Fiducia

Fiducia adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri masih tetap berada dalam tangan debitur sehingga tetap dapat dipergunakan untuk perusahaan.

Dalam fiducia barang jaminan tetap ditangan debitur, dan yang diserahkan kepada kreditur adalah hak milik atas barang jaminan atau tanggungan.

Perjanjian fiducia dikonstruksikan sebagai perjanjian pemberian jaminan dan bersifat *accecoir* serta mengandung sifat hak kebendaan. Lembaga jaminan fiducia dapat meliputi benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak.

Obyek dari fiducia itu sendiri meliputi antara lain :

1. Obyek fiducia meliputi benda-benda bergerak dan benda-benda tak bergerak yang berupa bagian-bagian dari bangunan yang berdiri diatas tanah hak pakai atau hak sewa, tanah hak pakai yang diberikan kepada perseorangan atau badan hukum.
2. Jaminan yang berwujud benda bergerak untuk kredit yang berjumlah besar hendaknya dituangkan dalam akta notaris, sedangkan untuk kredit-kredit kecil dapat dilakukan dalam bentuk akte di bawah tangan.
3. Jaminan yang berwujud benda bergerak hendaknya ada pernyataan kewenangan untuk menguasai bendanya dan si debitur dengan ancaman tindak pidana pemalsuan atau penipuan.

4. Jaminan yang berupa bangunan di atas tanah hak pakai atau hak sewa dan jaminan berupa tanah hak pakai harus dibuat dengan akte PPAT demi kepastian hukum.

Dalam perjanjian fidusia adanya pembatasan yang diberikan kepada debitur, yaitu:

1. Debitur tidak dapat menjamin untuk hutang orang lain, menjual, memeralihkan benda-benda yang telah dijaminkan lewat fiducia tanpa persetujuan kreditur (dengan ancaman tindak pidana penggelapan)
2. Untuk menjamin berupa barang-barang untuk dijual, barang persediaan, barang-barang dagangan, debitur wajib untuk secara berkala menyerahkan daftar barang-barang tersebut kepada kreditur.

Selain hal tersebut perjanjian fiducia juga dapat hapus karena :

1. Hapusnya peruntungan pokok ;
2. Karena musnahnya benda jaminan;
3. Karena adanya pelepasan hak;

Dengan demikian jaminan fiducia sangatlah menguntungkan debitur, karena debitur tetap menguasai barang jaminan untuk dipakai sehari-hari. Jika terjadi wanprestasi, kreditur berhak melelang sendiri barang fiducia, dan mengambil pembayaran piutangnya dari hasil pelelangan barang fiducia.

#### c. Hak tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam akta utang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan

dengan jumlah yang pada saat permohonan eksekusi, hak tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan utang-piutang .





## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Setelah melihat uraian dalam pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. tata cara pemberian kredit pegawai berpenghasilan tetap ini harus melalui beberapa proses, sejak pengajuan permohonan kredit sampai realisasi kredit, adalah sebagai berikut :
  - a. permohonan
  - b. penilaian dan pemeriksaan
  - c. pelaksanaan
2. Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi, dalam memberikan kredit bagi pegawai negeri sipil untuk menerapkan pasal 27 Undang-undang Dasar 1945. Selain itu juga alasan lainnya adalah
  - a. berdasarkan alasan sosial, yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan sosial para pegawai negeri sipil (PNS)
  - b. berdasarkan alasan yuridis, yaitu SE BRI PUSAT
3. Hambatan yang dihadapi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Banyuwangi adalah:
  - a. gaji pegawai minus
  - b. pegawai diberhentikan dengan tidak hormat
  - c. penyalahgunaan yang dilakukan oleh bendahara instansi
  - d. usia

Upaya yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Banyuwangi dalam mencegah timbulnya kerugian adalah :

- a. menjalin kerja sama dengan instansi
- b. mengasuransikan kredit pegawai

Upaya lain yang dilakukan setelah terjadinya kerugian adalah melakukan tindakan tegas terhadap debitur yang melakukan penunggakan

#### 4.2 Saran

Dengan melihat kesimpulan tersebut diatas, maka penyusun memberikan saran, yaitu :

1. Bagi para calon debitur (PNS) hendaknya dalam mengajukan permohonan kredit harus mengikuti dan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak kreditur dalam proses pemberian kredit sehingga nantinya kredit yang diajukan segera bisa direalisasikan .
2. Bagi pihak kreditur (PT.BRI) dalam memberikan kredit selalu berpedoman pada peraturan yang ada, yaitu sesuai dengan SE BRI PUSAT dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan Pegawai negeri Sipil (PNS) yang mengajukan kredit. Serta SK Pegawai sebaiknya tidak diabaikan, karena pada dasarnya SK Pegawai tersebut dapat dijadikan jaminan kredit, hal ini disebabkan bahwa SK Pegawai mempunyai nilai hak tagih.
3. Bahwa pihak kreditur dalam memberikan kredit harus benar-benar selektif dalam memilih calon debitur guna mencegah sedini mungkin timbulnya kerugian .

DAFTAR PUSTAKA

- Edy Putra The'Aman, 1989, Kredit Perbankan, Liberty, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1989, Perjanjian Kredit Bank, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1991, Creditverband, Gadai dan Fiducia, Citra Aditya, Bandung.
- Muchdarsyah Sinungan, 1987, Dasar-dasar dan Tehnik Management Perkreditan, Bina Aksara, Jakarta.
- Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian kredit Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, Dan Tjitrosudibyo, 1992, Kitap undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Parmita, Jakarta.
- Sri Soediwi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan Di Indonesia, pokok-pokok Hukum Jaminan dan jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta.
- Sutrisno Hadi, 1985, Metodologi Reseach, Andi offset, Yogyakarta.
- Soetomo, 1987, hukum kepegawaian dalam Praktak, Usaha Nasional, Surabaya.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 1995, Mertde Penelitian Hukum, Jakarta: galia Indonesia.
- Supramono, Gatot, 1996, Perbankan dan Masalah Kredit,(suafu tinjauan Yuridis), gramedia, Jakarta.
- Teguh Pudjo Mulyono, 1986, management Perkreditan Bagi Bank Komersil, BPFE, Yogyakarta.
- Tjipto Adinugroho, 1978, Perbankan Masalah Perkreditan, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Thomas Suyatno, H.A. Chalik. Made Sukada. C. Tinon Yuniarti Ananda, Djuheapah T. marala, 1993, Dasar-dasar Perkreditan, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zainal Asikin, 1995, Pokok-pokok Hukum Perbankan Di Indonesia, Penerbit Pt Raja Grafindo Persada ,Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Perbankan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil

Anonim, tth, Pedoman Pelaksanaan Kredit Tetap dan Kredit Pensiun, Kantor Cabang  
Bank Rakyat Indonesia (Persero).





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax: 330482

Nomor : 1737 /J25.1.1/PP.9/2003  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 19 April 2003

Yth. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Cabang Banyuwangi  
di - BANYUWANGI.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : JATTU BELLAWATI  
NIM : 990710101118  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Karimata V/3 Jember  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah  
"PEMBERIAN KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(PNS) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)  
CABANG BANYUWANGI"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasana yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dekan. 22 april 2003

HOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130.808.965

Tembusan Kepada :  
• Yth. Ketua Bagian ..... Jurusan Perdata  
• Yang bersangkutan  
• Arsip



SURAT - KETERANGAN  
NOMOR : B. 1528-IX/KC/SDM/06/2003.


Menunjuk Surat dari Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor : 1737/J25.1.1/PP.9/2003 tanggal 19 April 2003 dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Jattu Bellawati  
NIM : 990710101108  
Alamat : Jl. Udang Windu No. 15 Banyuwangi

Telah selesai mengadakan survey / reseach untuk keperluan skripsi di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi mulai tgl. 23 April 2003 s/d 10 Mei 2003.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

 PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
KANCA BANYUWANGI



Mokhammad Ngisom  
Pgs. Pinca

BANK RAKYAT INDONESIA  
CABANG : BANYUWANGI

MODEL PT KP / KT 1/1

**PUTUSAN KREDIT PENSIUN / GOLONGAN BERPENDHASILAN TETAP**

Nasabah Baru	
Nasabah Lama	

No. PTK :

**I. INFORMASI PEMINJAM**

1. Nama Peminjam :
2. Alamat
3. Pekerjaan
4. No. SK Pensiun / SK. Pengangkatan :
5. Nama Istri / Suami :
6. No. KPPP / KPPKT :

**II. FASILITAS KREDIT**

1. Untuk Keperluan :
2. Penghasilan bersih /bulan : Rp.
3. Jangka waktu kredit yang diambil :
4. Besarnya putusan : Rp. ( ..... )
5. Angsuran pokok bulanan : Rp. Angsuran bunga bulanan : Rp.
6. Bunga Pinjaman : % perbulan Flate rate
7. Jaminan :
8. Penalty :

Kode TPP / Instansi :
Nomor Rekening :
Kode Pembayaran :
Asuransi ..... : ..... % = Rp. ....

**KETERANGAN**

- Premi Ass. Beban BRI .....	%	= Rp.
- Premi Ass. Beban Ymp .....	%	= Rp.
- Provisi .....	%	= Rp.
- Percetakan .....		= Rp.

PEMRAKARSA

( ..... )  
NIP  
Jabatan :  
Tanggal :

PEREKOMENDASI

( ..... )  
NIP  
Jabatan :  
Jumlah Wewenang :  
Tanggal :

PEMUTUS

( ..... )  
NIP  
Jabatan :  
Jumlah Wewenang :  
Tanggal :

KETERANGAN PERMOHONAN PINJAM  
KREDIT PENSIUN / GOLONGAN BERPENGHASILAN TETAP

1. Nama :	
2. Alamat :	
3. Tempat / Tgl. Lahir :	
4. No. KTP / SIM :	
5. Pekerjaan :	
6. Nama Istri / Suami :	
7. Jumlah anak dalam tanggungan :	orang
8. Jumlah Pinjaman yang diajukan :	Rp.
Jangka Waktu :	Bulan
9. Untuk keperluan : Pembelian Alat Rumah Tangga	

*	Nasabah Baru	
	Nasabah Lama	

Pembelian kendaraan bermotor		*
Pendidikan		
Pengobatan		
Lainnya		

10. Pernah Pinjam di		Jumlahnya Rp.
Tgl. Pelunasan		( masih berjalan )
11. Penghasilan	Rp.	
Potongan - potongan per bulan	Rp.	
Penghasilan bersih per bulan		Rp.
12. Penghasilan lainnya		Rp.
13. Total Penghasilan per bulan		Rp.
14. Biaya - biaya	Rumah Tangga	Rp.
	Sekolah Anak	Rp.
	Lain - lain	Rp.
	Total Biaya	Rp.
15. Sisa Penghasilan per bulan		Rp.

Diisi oleh Petugas BRI

16. Kelengkapan Dokumen yang dilampirkan :	Pensiunan	Pegawai Tetap
a. SK . Pensiun No		
b. Foto copy KTP & KK		
c. Foto copy Dapem / Karip		
d. Surat kuasa Potong Gaji ( Model 98 ) untuk pegawai tetap disahkan oleh pimpinan dan juru bayar instansi tempat saudara bekerja		
e. Surat pernyataan atasan yang menyatakan calon peminjam benar - benar pegawai instansi / perusahaan ybs.		
f. Kesanggupan juru bayar / bendaharawan untuk memotong gaji		
g. Perincian gaji yang disahkan oleh atasan ybs.		
h. Foto copy surat keputusan yang dilegalisir pada jabatan / pangkat terakhir pada instansi tempat saudara bekerja		
i. Cessie ( Khusus Pegawai Swasta ) Cessie atas pesangon ybs.		

Pemohon

( ..... )  
Nama Jelas

Diisi oleh petugas BRI

Nama Pemeriksa :	
Tanggal :	
Nomor / Tgl. SKKP :	
No. Induk Nasabah :	
Seksi Kredit Konsumtif :	
Nama :	

\*) Beri Tanda ( √ ) sesuai dengan kebutuhan

Banyuwangi, .....

K e p a d a

Yth. Sdr. Pemimpin Cabang  
Bank Rakyat Indonesia  
Jl. Achmad Yani No. 12  
di -  
B A N Y U W A N G I

H a l : Rekomendasi

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala .....  
menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat / Golongan : .....  
J a b a t a n : .....

yang namanya tersebut diatas adalah benar pegawai di Lingkungan Kantor .....  
..... dan di ijinakan untuk mengajukan kredit pada  
Bank Rakyat Indonesia Cabang Banyuwangi sebesar Rp. ....  
( ..... ) Jangka ..... bulan dengan  
pertimbangan sebagai berikut. :

1. Gaji pegawai yang bersangkutan cukup untuk membayar angsuran pinjaman,  
dan sampai saat ini tidak mempunyai pinjaman / kewajiban angsuran kepada  
bank / badan Usaha Keuangan lainnya.
2. Penerimaan gaji kotor yang bersangkutan sebesar Rp. ....  
dan penerimaan gaji bersih Rp. ....
3. Kredit tersebut dipergunakan untuk keperluan :  
.....
4. Pegawai tersebut diatas pada saat ini sampai dengan minimal 6 ( enam ) bulan  
mendatang tidak dalam proses mutasi perpindahan ke Instansi / daerah lain.
5. Penyetoran angsuran setiap bulan lewat Bendaharawan gaji sesuai dengan  
surat Kuasa yang telah dibuat dan ditanda tangani yang bersangkutan.

Demikian rekomendasi ini kami buat, agar dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor

Kepada Yth.

Pemimpin Cabang

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Di -

\_\_\_\_\_

Dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai dengan Surat Kuasa Memotong Gaji tanggal .....  
..... sebagaimana tersebut pada halaman belakang surat ini atas nama :

Nama : .....  
Instansi : .....  
Pekerjaan / Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Kami akan kami potong gajinya setiap bulan sesuai dengan jumlah yang Saudara tetapkan, dan akan kami bayarkan langsung kepada Saudara sebagai angsuran pinjamannya.

Demikian agar Saudara maklum.

Mengetahui  
Kepala Kantor / Dinas

.....  
..... \*)

.....

NIP : .....

\*) Diisi dengan Nama Instansi dan Jabatan Pejabat yang melaksanakan pemotongan gaji

**SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : .....
- Pekerjaan/Jabatan : .....
- Nama Instansi : .....
- Alamat : .....

dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi, yang tidak dapat dicabut kembali baik oleh ket Undang - Undang yang menghentikan kuasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1813 Kitab Und Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab - sebab apapun juga, kepada :

.....  
.....  
dan atau penggantinya,

**K H U S U S**

untuk memotong gaji Pemberi Kuasa dari bulan ..... tahun .....  
 seterusnya tiap - tiap bulan serta membayarkannya kepada **PT. BANK RAKYAT INDO  
 (PERSERO)** di ..... sejumlah yang ditetapkan ole  
 untuk memenuhi angsuran pinjaman baik yang tersebut dalam Surat .....  
 Nomor ..... tanggal ..... maupun yang timbul di ke  
 hari sampai dengan hutangnya/pinjamannya lunas.  
 Adapun besarnya pokok pinjaman adalah sebesar Rp. .... ( .....  
 ..... ) dengan angsuran .....  
 Rp. .... sebulan. Besarnya potongan : Rp. ....

Pemberi Kuasa

Met. 6.000,-

\*) Diisi nama dan jabatan yang diberi kuasa.

**SURAT PERNYATAAN  
DAN  
SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DICABUT KEMBALI  
DENGAN PENGLEPASAN DARI SEBAB - SEBAB MENURUT UNDANG - UNDANG  
MENGHENTIKAN SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

N a m a : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Penerima kredit Kepada Golongan Berpenghasilan tetap (KRETAP) BRI Cabang Banyuwangi.

1. Menyatakan bersedia untuk membuka rekening TABANASBRI dengan saldo minimum sebesar satu kali angsuran pinjaman setiap bulan sampai pinjaman kami lunas.
2. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran ( wanprestasi ) oleh sebab apapun.

Dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan penglepasan dari sebab - sebab menurut Undang - Undang yang menghentikan Surat Kuasa.

**K H U S U S**

kepada Bank Rakyat Indonesia yang diwakili oleh Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia di Banyuwangi dengan hak untuk mewakilkan diri kepada orang lain, kuasa yang mana telah diterima baik oleh Bank Rakyat Indonesia, untuk menarik secara otomatis simpanan TABANASBRI atas nama pemberi kuasa di Kanca BRI untuk kepentingan angsuran Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap ( KRETAP ) yang diterima oleh Pemberi Kuasa diatas.

Demikian Surat Pernyataan dan Surat Kuasa ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan / tekanan dari pihak manapun.

Banyuwangi, tgl. ....

Yang menyatakan  
Pemberi Kuasa

SURAT KUASA  
PENGAMBILAN UANG TASPEN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

N a m a : .....  
A l a m a t : .....  
P e k e r j a a n : .....

Penerima Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan tetap ( KRETAP ) BRI  
Cabang Banyuwangi.  
Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa .

Dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali baik oleh ke-  
tentuan yang menghentikan Kuasa tersebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-  
Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga kepada PT. Bank  
Rakyat Indonesia ( Persero ) yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT. Bank  
Rakyat Indonesia ( Persero ) di Banyuwangi dengan hak untuk mewakilkan  
pada orang lain , kuasa mana telah diterima baik oleh PT. Bank Rakyat -  
Indonesia ( Persero ) .

K H U S U S

Untuk menghadap ., mengurus kepada Pejabat yang berwenang serta menanda  
tangani segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan / pencairan uang  
Taspen No / NIP : ..... tgl .....  
kepada PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri ( Persero ) di Jember , serta  
membayarkannya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) di Banyuwangi  
sejumlah yang ditetapkan oleh Bank sampai dengan hutangnya / pinjamannya  
lunas .

Banyuwangi , tgl .....

Mengetahui  
Kepala .....

Pemberi Kuasa

Met. 6.000,-

.....

.....

SURAT PERNYATAAN BENDAHARAWAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
N I P : .....  
J a b a t a n : .....

Menyatakan bersedia untuk memotong dan menyeter cicilan / angsuran kredit dari Saudara :

N a m a : .....  
N I P : .....  
J a b a t a n : .....

Sesuai dengan surat kuasa yang dibuat dan telah ditanda tangani yang bersangkutan kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Banyuwangi dan apabila saya pindah tempat / mutasi maka tanggung jawab pemotong dan penyeteroran ke BRI beralih kepada Bendaharawan yang baru.

Mengetahui  
Kepala Kantor

Yang menyatakan

Met. 6.000,-

.....

.....

**TANDA BUKTI PENYERAHAN SK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : .....

**A l a m a t** : .....

**Instansi** : .....

Dengan ini menyerahkan Surat Keputusan ( SK ) Asli kepada **BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BANYUWANGI** sebagai jaminan Kredit dengan rincian sebagi berikut :

NO URUT	KETERANGAN SURAT KEPUTUSAN		PANGKAT/ GOLONGAN
	N O M O R	TANGGAL	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Banyuwangi,

yang menerima / penyerahan  
**BANK RAKYAT INDONESIA  
CABANG BANYUWANGI**

Yang menyerahkan



.....  
NIP.

.....  
NIP.

.....  
NIP.

**CATATAN** : Dibuat rangkap 2

1. Asli untuk yang bersangkutan
2. Duplikat untuk berkas pinjaman